

A stylized night landscape illustration. The sky is dark blue with a large, glowing yellow crescent moon in the upper center. Wispy white clouds are scattered in the upper corners. The foreground features dark, jagged purple rock formations on both sides, with small green plants and glowing orange-red flowers growing from them. In the background, rolling hills in shades of teal and blue are visible under a starry night sky.

# **KONSEP PERNIKAHAN DAN KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM**





# ANGGOTA KELOMPOK

1. Fela cantika sari (2513053094)
2. Amelia saputri ( 2513053102)
3. Naila nurhayati ( 2513053101)



# HUKUM PERNIKAHAN MENURUT ISLAM

Pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi, diatur agar umat manusia dapat menempuh jalan yang benar dalam membangun rumah tangga. tujuannya adalah menjaga kehormatan diri, menyalurkan naluri secara halal, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Ragam Hukum pernikahan yang ada di islam:

1. Wajib (Fardu): Mampu finansial dan fisik, hasrat seksual tinggi, dan khawatir terjerumus zina.
2. Sunnah: Mampu secara lahir batin, tetapi tidak khawatir tergelincir pada yang dilarang.
3. Mubah (Boleh): Keadaan stabil, tidak ada kekhawatiran berdosa.
4. Makruh (Dibenci): Tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir/batin, tetapi calon istri memiliki kecukupan harta.

Haram: Pelakunya akan mendzalimi atau membahayakan pasangannya (misalnya: berniat menipu atau tidak mampu berbuat adil).





# RUKUN PERNIKAHAN

RUKUN PERNIKAHAN ADALAH Unsur pokok yang wajib ada agar akad nikah dianggap sah. Tanpa salah satunya, pernikahan tidak diakui syariat.

Rukun yang Wajib Ada:

1. Calon Suami: Laki-laki yang halal menikah dengan calon istri dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Calon Istri: Perempuan yang halal dinikahi, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah.
3. Wali Nikah: Syarat mutlak bagi wanita. "Tidak sah pernikahan tanpa wali." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
4. Dua Orang Saksi: Dua orang saksi laki-laki yang adil, sebagai bentuk syiar Islam.
5. Ijab dan Qabul: Ijab (pernyataan wali) dan Qabul (penerimaan mempelai laki-laki), harus jelas dan dalam satu majelis.



# SYARAT PERNIKAHAN

Pengertian Syarat: Hal-hal yang melengkapi rukun agar dapat terlaksana dengan sah.

Syarat-Syarat Pokok:

1. Kedua mempelai beragama Islam.
2. Bukan mahram (nasab, pernikahan, atau persusuan).
3. Tidak dalam masa iddah.
4. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis.
5. Tidak ada paksaan (harus dengan kerelaan kedua belah pihak).



# HIKMAH SERTA TUJUAN PERNIKAHAN

Tujuan utama: Menghadirkan Sakinah (ketenteraman), Mawaddah (cinta), dan Rahmah (kasih sayang) (QS. Ar-Rum: 21).

Hikmah Pernikahan:

1. Menjaga Kehormatan Diri: Mencegah dari perbuatan haram dan mengendalikan hawa nafsu.
2. Melanjutkan Keturunan: Memperoleh keturunan yang sah dan membentuk generasi penerus yang saleh.
3. Membangun Masyarakat: Menjadi pondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat Islami dan menghindari pergaulan bebas.
4. Menjalankan Sunnah Rasul: "Nikah adalah sunnahku..." (HR. Ibnu Majah).






# **BERSHOLAWAT KEPADA NABI MUHAMMAD SAW DAN BERZIKIR KEPADA ALLAH SWT**

Sholawat kepada Nabi Muhammad ﷺ merupakan salah satu bentuk kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah. Dengan bersholawat, seorang Muslim tidak hanya mendoakan Nabi, tetapi juga mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT. Dalam kehidupan rumah tangga, sholawat memiliki hikmah yang besar karena dapat mendatangkan keberkahan, ketenangan hati, dan menguatkan ikatan cinta antara suami dan istri.

Selain sholawat, zikir kepada Allah SWT juga menjadi amalan penting dalam membangun pernikahan yang kokoh. Zikir bukan sekadar menyebut nama Allah, tetapi juga menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam rumah tangga, zikir dapat menumbuhkan rasa tenang, sabar, dan saling memaafkan, sehingga pertengkaran dapat dihindari.





# ISLAM RAHMATAN LIL ALAMI

Konsep ajaran Islam sebagai pembawa rahmat (kasih sayang) bagi seluruh alam semesta, termasuk seluruh manusia dan makhluk hidup lainnya

Makna dan kandungan konsep

1. Kasih Sayang Universal: Mencakup semua manusia tanpa memandang suku, ras, atau agama.
2. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rahmat: Pengutusan Nabi Muhammad SAW sendiri dianggap sebagai rahmat bagi alam semesta, membawa pencerahan, hidayah, dan membawa perubahan positif bagi kehidupan umat manusia.
3. Penolakan Kekerasan: Menjadi dasar penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, kebencian, dan diskriminasi.
4. Perdamaian dan Kebijaksanaan: Mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, perdamaian, dan kebijaksanaan.



# KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral yang tinggi. Islam memandang pernikahan sebagai jalan yang sah untuk menjaga kehormatan diri, menyalurkan fitrah manusia, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan pernikahan tidak hanya untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan pribadi, tetapi juga membangun generasi Islam yang kuat serta menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. Pernikahan juga mengajarkan nilai syukur, kesabaran, dan tanggung jawab, di mana setiap pasangan dituntut untuk senantiasa berzikir, bersholawat, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT agar rumah tangga yang dibangun senantiasa diberkahi dan diridai-Nya.





**TERIMA KASIH**